



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 189 / Pid.B/ 2016/ PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Paea terdakwa :

Nama lengkap : GEDE YASA.
Tempat lahir : Singaraja.
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 2 Agustus 1990.
Jenis kelamin : Laki –laki
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Kebon Sari, Gang II, Nomor 17, Singaraja,
Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng,
Kabupaten Buleleng.
A g a m a : Hindu.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa tersebut ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah dan **Penetapan Penahanan** oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2016 s/d 7 Agustus 2016 ;
2. Diperpanjang Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng, sejak tanggal 7 Agustus 2016 s/d 15 September 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2016 s/d tanggal 20 September 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 19 September 2016 s/d tanggal 18 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 19 Oktober 2016 s/d tanggal 17 Desember 2016.

Terdakwa atas kehendak sendiri dalam pemeriksaan perkaranya menyatakan maju sendiri;
PENGADILAN NEGERI tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari
Kejaksaan Negeri Buleleng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 19 September 2016 Nomor : 189/Pen.Pid/2016/PN Sgr. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 21 September 2016 Nomor :189/Pen.Pid/2016/PN.Sgr tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa GEDE YASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian",
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel kupon putih yang sudah berisi nomor pasangan.
 - 1 (satu) buah Ballpoin warna hitam,
 - 1 (satu) buah karbon kecil,
 - 1 (satu) lembar Syair,*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar permohonan terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon supaya dijatuhi pidana penjara yang seringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah bagi keluarganya ;

Telah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Telah mendengar jawaban (Duplik) terdakwa atas tanggapan (Replik) Penuntut Umum tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 September 2016 Nomor Reg. Perk. : PDM-185/BLL/09/2016 terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **GEDE YASA** pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016, sekitar pukul 14.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juli ditahun 2016, bertempat di Jalan Setapak tepatnya di Banjar Dinas Tapak Dara, Desa Kubutambahan, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Singaraja, *tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan kepadanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Polsek Kubutambahan menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa menjual kupon togel, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut diterbitkan Surat Perintah dari Kapolsek Kubutambahan nomor Sprigas/10/VII/2016/Reskrim, tanggal 01 Juli 2016 dan memerintahkan Saksi Wayan Budiana dan Saksi Komang Putra Yasa untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut lalu Saksi Wayan Budiana dan Saksi Komang Putra Yasa berangkat menuju Desa Kubutambahan untuk mencari Terdakwa, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan pada awal dakwaan Saksi Wayan Budiana dan Saksi Komang Putra Yasa melihat Terdakwa sedang menulis nomor pasangan di kupon putih dan disampingnya ada seseorang yang sedang memasang/membeli togel, kemudian Saksi Wayan Budiana dan Saksi Komang Putra Yasa melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun orang yang memasang togel tersebut melarikan diri, setelah itu Saksi Wayan Budiana dan Saksi Komang Putra Yasa melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang diduga terkait dengan Judi Togel yang diadakan oleh terdakwa antara lain berupa :

- 1 (satu) bendel kupon putih yang sudah berisi nomor pasangan,
- 1 (satu) buah ballpoint warna hitam,
- 1 (satu) buah karbon kecil,
- 1 (satu) lembar Syair,
- Uang Tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwaterdakwamengadakan judi jenis togel dengan cara berjalan kaki di jalan setapak maupun gang-gang dan kerumah-rumah penduduk untuk menawarkan orang memasang nomor togel/bermain judi jenis togel, apabila ada orang yang ingin memasang nomor togel lalu terdakwa menuliskan nomor pasangan dan jumlah uang yang dipergunakan untuk bermain judi togel pada kupon putih yang telah diselipkan kertas karbon lalu terdakwa memberikan kupon putih kepada orang yang memasang nomor sebagai bukti pembelian sedangkan salinannya terdakwa simpan untuk direkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa aturan permainan Judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah apabila nomor yang dipasang oleh pemain tidak keluar maka pemain dinyatakan kalah dan semua uang taruhannya menjadi milik Terdakwa namun apabila nomor yang dipasang oleh pemain keluar maka pemain dinyatakan sebagai pemenang dan memperoleh uang dari terdakwa dengan perhitungan sebagai berikut:

- Apabila pemain memasang dua angka dengan uang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayar sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Apabila pemain memasang tiga angka dengan uang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayar sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Apabila pemain memasang empat angka dengan uang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayar sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa telah berjualan kupon putih sekitar 1 (satu) tahun tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang bersifat untung-untungan dan waktu buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, adapun saksi-saksi semuanya tersebut telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yaitu :

1. Saksi, WAYAN BUDIANA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menerangkan benar sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama anggota Polsek Kubutambahan bernama KOMANG PUTRA YASA.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016, sekitar pukul 14.00 Wita, Bertempat di Jalan Setapak, tepatnya di Banjar Dinas Tapak Dara, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa Saksi menerangkan benar sebelumnya menerima informasi dari masyarakat kalau terdakwa GEDE YASA telah menyelenggarakan permainan judi jenis kupon putih ke mudian



atas informasi tersebut saksi bersama anggota lainnya menuju tempat kejadian dan ternyata benar terdakwa saat kejadian sedang menulis nomor pasangan di kupon putih dan disampingnya ada seseorang yang sedang memasang/membeli togel dan terdakwa langsung dilakukan penangkapan.

- Bahwa dari penangkapan tersebut berhasil mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) bendel kupon putih yang sudah berisi nomor pasangan, 1 (satu) buah Ballpoint warna hitam, 1 (satu) buah karbon kecil, 1 (satu) lembar Syair, Uang Tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Kubutambahan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa saksi menerangkan benar terdakwa menyelenggarakan judian kupon putih dengan tanpa seijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. Saksi KOMANG PUTRA YASA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menerangkan benar sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama anggota Polsek Kubutambahan bernama KOMANG PUTRA YASA.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016, sekitar pukul 14.00 Wita, Bertempat di Jalan Setapak, tepatnya di Banjar Dinas Tapak Dara, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa Saksi menerangkan benar sebelumnya menerima informasi dari masyarakat kalau terdakwa GEDE YASA telah menyelenggarakan permainan judi jenis kupon putih kemudian atas informasi tersebut saksi bersama anggota lainnya menuju tempat kejadian dan ternyata benar terdakwa saat kejadian sedang menulis nomor pasangan di kupon putih dan disampingnya ada seseorang yang sedang memasang/membeli togel dan terdakwa langsung dilakukan penangkapan.
- Bahwa dari penangkapan tersebut berhasil mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) bendel kupon putih yang sudah berisi nomor pasangan, 1 (satu) buah Ballpoint warna hitam, 1 (satu) buah karbon kecil, 1 (satu) lembar Syair, Uang Tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Kubutambahan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa saksi menerangkan benar terdakwa menyelenggarakan judian kupon putih dengan tanpa seijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyatakan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar dan diberikan tanpa adanya paksaan dari orang lain.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016, sekitar pukul 14.00 Wita, Bertempat di Jalan Setapak, tepatnya di Banjar Dinas Tapak Dara, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, terdakwa telah ditangkap petugas dari Polsek Kubutambahan karena tanpa ijin yang sah dari yang berwenang telah mengadakan permainan judi kupon putih togel kepada masyarakat.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang menulis nomor pasangan di kupon putih dan ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan judi togel yang diedarkan.
- Bahwa sebelum penangkapan oleh Petugas Kubutambahan, Terdakwa sudah sempat menjual/mengedarkan nomor pasangan judi kupon putih/togel kepada masyarakat.
- Bahwa pada saat penangkapan petugas Kepolisian dari Polsek Kubutambahan telah mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) bendel kupon putih yang sudah berisi nomor pasangan, 1 (satu) buah Ballpoint warna hitam, 1 (satu) buah karbon kecil, 1 (satu) lembar Syair, Uang Tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual Kupon Putih/togel dengan acara berjalan kaki di jalan setapak maupun gang-gang dan kerumah-rumah penduduk untuk menawarkan orang memasang nomor togel/bermain judi jenis togel, apabila ada orang yang ingin memasang nomor togel lalu terdakwa menuliskan nomor pasangan dan jumlah uang yang dipergunakan untuk bermain judi togel pada kupon putih yang telah diselipkan kertas karbon lalu terdakwa memberikan kupon putih kepada orang yang memasang nomor sebagai bukti pembelian sedangkan salinannya terdakwa simpan untuk direkap.
- Bahwa permainan judi kupon putih togel sifatnya unrungr-untungan belaka dimana jika nomor yang dipasang cocok dengan yang keluar maka dinyatakan menang dan apabila nomor yang dipasang tidak cocok maka dinyatakan kalah.
- Bahwa apabila pemain memasang dua angka dengan uang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayar sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pemain memasang tiga angka dengan uang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayar sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila pemain memasang empat angka dengan uang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayar sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasang yang menang akan dibayar langsung oleh terdakwa.
- Bahwa keuntungan dari penyelenggaraan judian kupon putih/togel terdakwa penggunaan untuk menambah penghasilan dan kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa judian kupon putih/togel yang terdakwa selenggarakan atau adakan dengan tanpa seijin pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor yang keluar dengan mencari di internet.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah di putus bersalah oleh PN Singaraja karena menjual togel dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi terdakwa atau saksi *a de charge*.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **barang-barang bukti** berupa :

- 1 (satu) bendel kupon putih yang sudah berisi nomor pasangan.
- 1 (satu) buah Ballpoin warna Hitam.
- 1 (satu) Lembar Syair.
- Uang Tunai sebesar Rp. 50.000,-(lima Puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, yang mana Unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Tanpa ijin.
3. Unsur Dengan sengaja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP tersebut.

Ad. 1. Unsur *Barang Siapa*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya para Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa GEDE YASA ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu para terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur barang siapa ini terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur tanpa ijin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi WAYAN BUDIANA dan KOMANG PUTRA YASA serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa GEDE YASA ternyata terdakwa GEDE YASA dalam mengadakan atau menyelenggarakan permainan judi kupon putih kepada masyarakat pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Jalan Setapak, tepatnya di Banjar Dinas Tapak Dara, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dengan tanpa ijin dari aparat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini terpenuhi dan terbukti.

Ad.3. Unsur Dengan sengaja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dalam unsur ini adalah mengetahui dan menghendaki akibat yang dikehendaki oleh si Pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65). Baik timbulnya niat maupun akibat perbuatan, memang dikehendaki dan merupakan tujuan dari pelaku perbuatan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang arti dengan sengaja tidak ada dalam KUHP, tetapi dalam *M.v.T.* memori Penjelasan diterangkan sebagai berikut "Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui". Atauapa yang menurut Prof. VAN BEMMELEN, yang dalam bukunya *Ons Stafrecht I* halaman 115, sebagaimana dikutip oleh Drs.P.A.F. LAMINTANG, SH, menyatakan pengertian *Opzet* sebagai *Willens en Wetens* atau sebagai "menghendaki dan mengetahui" seperti disebutkan dalam *Memorie van Toelichting*, haruslah memenuhi unsur-unsur yang dimuka persidangan telah terbukti.

Bahwa unsur ini sangat erat kaitannya dengan motif yang mendasari terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan dapatlah diketahui bahwa terdakwa GEDE YASA, yang ditangkap oleh Petugas Polsek Kubutambahan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016, sekitar pukul 14.00 Wita, Bertempat di Jalan Setapak, tepatnya di Banjar Dinas Tapak Dara, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, karena telah mengadakan permainan judi kupon putih kepada warga masyarakat dengan berjalan kaki di jalan setapak maupun gang-gang dan kerumah-rumah penduduk untuk menawarkan orang memasang nomor togel/bermain judi jenis togel, apabila ada orang yang ingin memasang nomor togel lalu terdakwa menuliskan nomor pasangan dan jumlah uang yang dipergunakan untuk bermain judi togel pada kupon putih yang telah di selipkan kertas karbon lalu terdakwa memberikan kupon putih kepada orang yang memasang nomor sebagai bukti pembelian sedangkan salinannya terdakwa simpan untuk direkap agar mempermudah mengetahui nomor pasangan pemasang yang dinyatakan menang dan kalah dengan tujuan adalah memperoleh keuntungan untuk menambah penghasilannya yang dirasa kurang dan juga terdakwa mengetahui bahwa permainan judi kupon putih yang diadakan adalah dilarang oleh pemerintah namun hal tersebut tetap juga dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini terpenuhi dan terbukti.

Ad.4. Unsur Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi yang dijelaskan dalam pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan keuntungan bergantung pada keuntungan belaka, juga karena permainannya lebih berlatih atau lebih mahir, termasuk pula segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan dapatlah diketahui bahwa terdakwa GEDE YASA, yang ditangkap oleh Petugas Polsek Kubutambahan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016, sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 Wita, Bertempat di Jalan Setapak, tepatnya di Banjar Dinas Tapak Dara, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, karena telah mengadakan permainan judi kupon putih kepada wargamasyarakat dengan cara berjalan kaki di jalan setapak maupun gang-gang dan ke rumah-rumah penduduk untuk menawarkan orang memasang nomor togel/bermain judi jenis togel, apabila ada orang yang ingin memasang nomor togel lalu terdakwa menuliskan nomor pasangan dan jumlah uang yang dipergunakan untuk bermain judi togel pada kupon putih yang telah diselipkan kertas karbon lalu terdakwa memberikan kupon putih kepada orang yang memasang nomor sebagai bukti pembelian sedangkan salinannya terdakwa simpan untuk direkap agar mempermudah mengetahui nomor pasangan pemasangan yang dinyatakan menang dan kalah dengan tujuan adalah memperoleh keuntungan untuk menambah penghasilannya yang dirasa kurang sebagai biaya hidup sehari-hari dan setelah nomor pasangan para pemasangan diketahui ada yang cocok dengan nomor yang keluar maka pemasang dinyatakan menang dan berhak menerima bayaran yaitu apabila pemain memasang dua angka dengan uang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayar sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pemain memasang tiga angka dengan uang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayar sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila pemain memasang empat angka dengan uang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayar sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan nomor para pemasangan yang tidak cocok dengan nomor yang keluar dinyatakan kalah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat ini terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke- 2 KUHP UU RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang pernah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon supaya Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, maka Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana sebagaimana akan tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat menjadikan orang memiliki watak pemalas.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat.

Mengingat pasal 303 ayat (1) Ke- 2 KUHP UU RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa GEDE YASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel kupon putih yang sudah berisi nomor pasangan.
 - 1 (satu) buah Ballpoin warna hitam.
 - 1 (satu) Karbon Kecil.
 - 1 (satu) Lembar Syair.
 - Uang Tunai sebesar Rp. 50.000,-(Lima puluh ribu rupiah)

Dirampas Untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 oleh kami IDA BAGUS BAMADEWA PATIPUTRA,SH.. Sebagai Hakim Ketua Majelis MADE ADICANDRA PURNAWAN, SH. Dan A.A. NGR. BUDHI DHARMAWAN, SH. Masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh GUSTI KETUT ALUS sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh DEWA NARAPATI, S.H. Penuntut umum pada kejaksaan negeri Singaraja dan dihadapan para terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MADE ADICANDRA PURNAWAN, SH.

IDA BAGUS BAMADEWA PATIPUTRA.S.H.

2. A. A. NGR. BUDHI DHARMAWAN, SH.

PANITERA PENGGANTI :

GUSTI KETUT ALUS.